SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 251-262

EKSISTENSI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM ETIKA BISNIS

Cahya Afrida Rahmadhani[1], Juliana Putri[2]

[1,2]UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
cahyarahmadhani890@gmail.com

Kata Kunci:
Jaminan Produk Halal; Etika Bisnis Islam; Sertifikasi Halal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaminan produk halal mempengaruhi etika bisnis di Indonesia, khususnya di masyarakat muslim yang menganggap kehalalan sebagai bagian penting dari keputusan pembelian mereka. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia menuntut jaminan halal untuk setiap produk, mulai dari makanan dan kosmetik hingga keuangan dan jasa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini mengkaji undang-undang dan peraturan terkait produk halal, fatwa MUI, dan penelitian akademis yang relevan tentang etika bisnis Islam dan jaminan halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan produk halal merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam yang mengharuskan pelaku usaha memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hak konsumen muslim dilindungi oleh pelabelan halal yang jelas dan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPJPH. Temuan penting lainnya adalah peran strategis pemerintah sebagai regulator dalam memastikan pelaku usaha mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), dan peran konsumen muslim sebagai kontrol sosial terhadap praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan menunjukkan komitmen pelaku bisnis terhadap tanggung jawab moral dan sosial ketika menjalankan usaha bisnisnya.

Keywords:
Halal Product Assurance; Islamic Business Ethics; Halal Certification.

Abstract

This study aims to see how halal product assurance affects business ethics in Indonesia, especially in Muslim communities that consider halalness as an important part of their purchasing decisions. This study is based on the fact that, as a country with a Muslim majority population, Indonesia demands halal assurance for every product, from food and cosmetics to finance and services. This study was conducted qualitatively and used a literature study method. This study examines laws and regulations related to halal products, MUI fatwas, and relevant academic research on Islamic business ethics and halal assurance. The results of the study indicate that halal product

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 251-262

assurance is an important part of Islamic business ethics that requires business actors to have integrity, honesty, and social responsibility. The rights of Muslim consumers are protected by clear halal labeling and halal certification issued by official institutions such as BPJPH. Other important findings are the strategic role of the government as a regulator in ensuring that business actors comply with the Halal Product Assurance Law (UU JPH), and the role of Muslim consumers as social control against business practices that are not in accordance with sharia. The results of this study conclude that halal assurance can increase consumer trust in products and demonstrate business actors' commitment to moral and social responsibility when running their businesses.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga dapat menjamin ketersediaan barang bagi masyarakat yang merupakan suatu kebutuhan dan perhatian besar bagi pemerintah. Dengan besarnya populasi umat muslim di Indonesia, maka pasar konsumen umat muslim pun sangat besar. Oleh karena itu, produk halal sudah menjadi suatu keharusan bagi konsumen, khususnya konsumen umat islam. Bukan hanya makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang konsumsi lainnya juga harus memiliki dan memahami keadaan kehalalan produksinya.[1]

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga pembelajaran yang diawasi oleh Kementerian Agama. Tujuan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produksi Halal adalah untuk menjamin produksi produk halal di Indonesia. Oleh karena itu, BPJPH mempunyai tanggung jawab dan peran untuk menjamin kualitas barang yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di seluruh Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Badan Penjaminan Produk Halal bertanggung jawab atas sertifikasi halal, verifikasi, perolehan dan pemeliharaan produk, kolaborasi dengan semua pihak yang diperlukan, dan standardisasi.[2]

Hal terpenting bagi sebuah sistem e-commerce adalah implementasinya. Banyak sekali artikel yang membahas etika bisnis Islam secara normatif. Namun, jumlah artikel yang dipermasalahkan tidak sejalan dengan praktik nyata negara-negara Islam. Pada kenyataannya, kesenjangan antara etika normatif dan etika populer bermula dari tidak efektifnya organisasi keagamaan dalam mengusung konsep etika normatif sebagai kepercayaan konsumen.[3]

Dalam etika bisnis, produksi halal merupakan tugas produsen untuk memastikan bahwa pelanggan Muslim memiliki akses terhadap produk halal dan aman. Selain itu, sertifikasi dan deklarasi halal dari organisasi terkemuka juga penting sebagai sumber pedoman dan perlindungan bagi pelanggan.[4] Prinsip-prinsip halal menjadi sangat penting karena terkait dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual umat Muslim. Produk yang halal bukan hanya dilihat dari segi kualitas serta keamanannya, melainkan juga kesesuaiannya dengan ajaran agama. Oleh karena itu, jaminan produk halal menjadi sebuah bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan (corporate social responsibility) dalam memenuhi kebutuhan dan kepercayaan konsumen Muslim.[5]

Meskipun etika Islam terkadang dipandang sebagai etika idealis, namun secara permukaan tidak ada perbedaan antara etika Islam dengan agama lain. Merupakan fakta bahwa pandangan dunia Islam telah berkembang selama berabad-abad menjadi konsensus global bahwa konsep-konsep Islam, khususnya etika, dapat diterapkan secara praktis. Fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian hukum Islam juga merupakan aspek hukum Islam. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada tiga tingkat keimanan: Islam, Iman, dan Ihsan.

---

[1] Fatimah Nur (2021), *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jurnal Likuid, vol 01, no 01.

[2] Karim, A. (2014). Buku Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

[3] Sula, M. K. (2016). Buku Syariah Marketing. Bandung: Mizan.

[4] Dahlan, M. (2015). Peran Komisi Fatwa MUI dalam Penetapan Kehalalan Prouk. Jurnal Ahkam, 15(1).

[5] Harisudin, M. N. (2017). Etika Bisnis Islam: *Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha*. Jurnal Iqtishadia, 10(1), 24-21.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada identifikasi kasus individu, atau kasus yang mewakili individu, kelompok, atau kejadian. Menurut logika metode kualitatif ini melibatkan proses konseptualisasi yang mempengaruhi pengklasifikasian suatu produk halal atau non halal. Selain menyoroti anomali dan permasalahan yang diamati, fokus penelitian ini juga menurunkan standar produksi barang halal dan bahan terkait hukum di wilayah sekitarnya. Metode ini berfokus pada pekerjaan yang detail, seperti dokumentasi dan contoh pekerjaan. Kami berkomitmen untuk memahami dan mengkomunikasikan fakta secara jelas, mudah dipahami, dan konsisten.[6] Proses penelitian ini didasarkan pada satu, dua, atau lebih fakta atau sumber lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi seperti buku, jurnal, surat kabar, website, dan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal

Apa sebenarnya arti "Halal"?, Secara etimologi, halal berasal dari kata Arab yang mengandung istilah "diperbolehkan", "membebaskan", "memecahkan", dan "membubarkan". Dalam konteks Islam, halal mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan produk farmasi, makanan, dan minuman yang berdasarkan hukum dan adat istiadat Islam yang boleh dikonsumsi. Produk-produk yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk dalam kategori ini, termasuk produk kosmetik. Diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan hewan-hewanan, baik hewan dilaut maupun hewan darat yang mudah dikenali. Sebaliknya, minuman halal mengacu pada bahan apa pun yang memiliki kemampuan untuk menurun nilainya kecuali jika memiliki kemampuan untuk meningkat.

Berbagai aturan mengenai produk Halal dan Haram adalah sebagai beriku[7]:

1. Sebagai aturan umum, segala sesuatu diperbolehkan dengan beberapa peringnatan yang diungkapkan secara terbuka.
2. Legalisasi dan pendistribusian produk apapun adalah hak eksklusif Allah SWT semata.
3. Mengidentifikasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh sejalan dengan Syirik (melaksanakan kehendak Allah SWT).
4. Alasan utama menganalisis setiap item adalah karena item tersebut menciptakan kesehatan dan kekayaan.
5. Apa itu Halal? Halal ini termasuk tindakan yang dapat mengarah pada tindakan yang merugikan. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diinginkan dengan menggantinya dengan yang lebih baik.
6. Apapun yang merupakan produk non-halal itu tidak dapat diperbolehkan.
7. Penanganan produk non-Halal tidak dapat dinegosiasi.
8. Niat baik tidak bisa menghalalkan haram.
9. Berhati-hatilah dalam menilai produk dan bahan yang menimbulkan kerugian karena dianggap merugikan.

---

[6] Silalahi, U. (2021). *jaminan produk halal di indonesia terhadap konsumen muslim*. jurnal likuid, 1(1), 44.

[7] Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 79.

10. Tidak ada diskriminasi terhadap produk tidak halal.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 2 UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan "Produk halal" adalah produk yang dinyatakan Halal berdasarkan hukum Islam; produk-produk ini disertifikasi oleh lembaga sertifikasi Halal. Pada ayat lain Al-Qur'an menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dilarang antara lain bangkai, darah, daging babi, daging hewan sembelihan yang tidak menyebut Allah SWT, dan qamr, atau minuman yang mengandung alkohol.

Ternyata, jumlah yang diperintahkan Allah SWT cukup sedikit. Secara umum, segala sesuatu yang dikatakan benar dalam konteks ini adalah halal, kecuali apa yang dikatakan secara tegang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian dapat diketahui bahwa produk halal yang dimaksud adalah produk yang sudah mulai sistem operasionalnya sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.[8]

Pembahasan harus memuat:

Namun, kemajuan teknologi telah menyebabkan terciptanya produk lain yang diberi label berbahaya. Karena nilai ekonominya yang meningkat, bahan-bahan ilegal tersebut banyak digunakan sebagai bahan bangunan, bahan finishing, atau bahkan bahan pengisi berbagai jenis produk pertanian. Akibat dikelilingi oleh zat kehalalannya yang relatif tidak ambigu, akibatnya bahaya dan menyebabkan suatu produk seringkali tidak jelas. Hal ini menyebabkan berbagai jenis produk minyak menjadi tidak jelas atau tidak jelas statusnya pada labelnya. Berdasarkan penjelasan di atas, kini pengurus MUI dapat menyatakan bahwa seluruh produk yang telah disetujui adalah syubhat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian sebelum menentukan apakah suatu produk halal atau berbahaya. Hal ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk tertentu.[9]

Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, dan masyarakat yang terlibat harus teredukasi dan berfungsi dengan baik. Teori hukum yang humanis, progresif, toleran dan non-diskriminatif, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, merupakan pendekatan terpenting dalam pengajaran thayyib halal. Beberapa faktor berikut menunjukkan pentingnya UU-JPH:[10]

a. Pertama, undang-undang yang mengatur penjualan barang halal tidak memberikan perlindungan hukum atau insentif kepada pembeli untuk membeli barang halal. Akibatnya masyarakat sering kesulitan membandingkan barang haram dan halal. Selain itu, spesifikasi produk biasanya terbatas pada perawatan kulit, kosmetik, produk biologi, dan produk genetik.
b. Kedua, Selain itu, sistem yang ada saat ini belum secara jelas memberikan bantuan, tugas atau fungsi terkait pelaksanaan JPH, termasuk koordinasi, dan lembaga yang secara jelas menyatakan niat negara untuk memproduksi barang halal tidak memiliki kewajiban hukum.

[8] Arifin, A. Y. (2014). *Urgensi Sertifikat Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

[9] Hakim, M. A. (2020). Buku Fikih Produk Halal: *Prinsip dan Fatwa Produk Halal*. Medan: Perdana Publishing.

[10] Hasan, S. (2014). *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 351.

c. Ketiga, Karena kemajuan bioteknologi, nanoteknologi, rekayasa teknologi, dan proses biologis, pengelolaan produksi dan tenaga kerja di pasar dalam negeri menjadi semakin sulit.
d. Keempat, Berbeda dengan produk halal di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat, produk halal di Indonesia tidak memenuhi peraturan dan standar nasional yang ditetapkan pemerintah.
e. Kelima, Secara umum, sistem informasi tentang produk halal belum memenuhi tuntutan dan kesadaran masyarakat tentang produk halal.

DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Produktivitas Halal (UUJPH) melalui proses yang panjang. Pada tahun 2004–2009, DPR RI menandatangani perjanjian dengan pemerintah, dan pada tahun 2009–2014, perjanjian tersebut dilanjutkan. Peraturan Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) diperbarui secara berkala oleh Fraksi Partai Perdamaian dan Sejahtera (PDS). Setiap fraksi di DPR telah menyatakan komitmen yang jelas untuk menegakkan UUJPH. Jaminan kehalalan produk ini tidak konsisten ketika PDS digunakan. Arti "halal" tidak hanya mengacu pada porsi makanan atau produk yang disebutkan di atas; itu juga merujuk pada individu untuk menetapkan standar.[11]

Bagi umat beragama Islam, hal ini merupakan hal yang baik, namun bagi umat beragama lain, hal ini mungkin berdampak negatif. Begitu pula dengan daging babi, umat Islam menganggapnya sebagai makanan halal, namun umat Kristiani tidak diperbolehkan mengonsumsinya. Akibatnya, hukum Islam tidak selalu menghalalkan makanan bagi pemeluk agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak bisa mengendalikan makanan haram atau haram. Namun PDS tidak meminta verifikasi dan penerbitan RUU JPH. Mereka ingin mempelajari apa yang terkandung dalam perjanjian tersebut, yang harus memuat prinsip kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut harus diubah agar dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Tahap selanjutnya, UU-JPH terus memantau dan mendata PDS terkait perdebatan kedokteran yang kerap terjadi dalam proses perumusan undang-undang.

Karena mencakup prinsip-prinsip syariah mengenai berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, maka persoalan kehalalan suatu produk menjadi persoalan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan diterapkannya label halal pada produk, maka undang-undang memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal sekaligus menjamin hubungan antara produsen dan konsumen berdasarkan undang-undang.

Fatwa Jaminan Produk Halal

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam yang besar, sehingga pendidikan Islam sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, baik secara sosial maupun politik. Oleh karena itu, seluruh aktivitas masyarakat harus selalu mendukung dan bekerjasama dalam bidang keagamaan yang difasilitasi melalui fatwa.[12]

Dalam bahasa Indonesia, fatwa berarti rangkuman, penjelasan, dan keputusan yang diambil oleh suatu badan fatwa mengenai masalah agama yang berdasarkan hukum Islam dan berlaku untuk masyarakat umum. Pada dasarnya fatwa merupakan suatu pendapat

[11] Fatimah Nur (2021), *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jurnal Likuid, vol 01, no 01.
[12] Hasan, S. (2014). *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 351.

hukum yang tidak bertentangan dengan undangundang lainnya. Fatwa, sebaliknya, dianggap oleh umat Islam tidak hanya sebagai dokumen hukum yang sah, tetapi juga sebagai petunjuk pelaksanaan pendidikan agama dalam kehidupan seharihari. Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kemurnian produk yang telah diolah melalui rapat gabungan Komisi Fatwa dan LPPOM-MUI untuk dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan fatwa komisi Majelis Ulama Indonesia tentang penetapan produk halal menyatakan bahwa:

a. Segala barang yang dikonsumsi dan digunakan oleh umat Islam harus dianggap halal dan suci;
b. Produk-produk seperti makanan, minuman, obatobatan, kosmetik, dan lain-lain seringkali dikritik karena kualitas dan keamanannya; dan
c. Komisi Fatwa berkeyakinan bahwa produk olahan yang telah diteliti, diteliti, dibahas dan dinilai dalam rapat gabungan Komisi Fatwa dengan LPPOM-MUI harus mempunyai tekad untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa. Didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 melalui Konferensi Nasional Pertama, yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975, dan ditujukan untuk para sarjana dan intelektual Islam. Karena MUI merupakan salah satu cabang organisasi Islam yang didukung oleh berbagai organisasi seperti Komite Fatwa dan LPPOM-MUI yang bertugas mengawasi produk makanan dan minuman, maka MUI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi produk halal.[13] Berikut beberapa penjelasan Al-Qur'an dan Hadits mengenai produksi produk halal:
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 168)
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥﴾

Artinya:"Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baikbaik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin

[13] Konoras, A. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. 5.

mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 5).

Nabi Muhammad Saw berfirman yang berarti:

Artinya: "Tidaklah seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, diinfakkan, lalu diberi keberkahan, atau harta tersebut disedekahkan, lalu ditinggal mati, kecuali akan membuatnya semakin dekat dengan api neraka. Sungguh Allah tidak menghapus keburukan dengan kebuurkan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan, dan sungguh keburukan tidak bisa menghapus keburukan" (HR Ahmad dan Al-Baihaqi).

Nabi Muhammad SAW bersabda yang berarti:

Artinya: "Sesungguhnya sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram juga jelas. Ada kisah-kisah syubhat yang belum banyak diketahui oleh orang. Barang siapa menyelamatkan dirinya dari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamnya dan nyawanya. Mereka yang terlibat dalam syubhat maka mereka juga terlibat dalam keharaman." (HR Bukhari dan Muslim).

Sertifikat Halal

Memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah dipahami saat membeli makanan, obat-obatan, kosmetik dan barang lainnya adalah tujuan utama setiap pembeli. Konsumen harus berada dalam posisi yang menguntungkan secara ekonomi untuk mendapatkan hak ini. Saat membeli barang, konsumen sangat bergantung pada informasi yang akan diberikan oleh pemilik usaha.[14]

Jaminan informasi yang dimaksud terutama terkait dengan permasalahan halal yang diatasi melalui sertifikasi terhadap seluruh barang yang dijual di Indonesia. "Setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal," demikian bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk fatwa yang dikeluarkan MUI untuk menjamin suatu produk memenuhi persyaratan syariah Islam. Tujuan sertifikasi halal pada makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan ringkas untuk memberikan produk halal kepada konsumen. Proses sertifikasi halal LPPOMMUI terdiri dari pengetahuan sistem halal di seluruh dunia. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah organisasi yang menerapkan prinsipprinsip hukum Islam, meliputi kehalalan, etika bisnis, manajemen, dan hubungannya dengan pengolahan bahan pangan yang akan diproduksi oleh suatu usaha. dengan diciptakan untuk membantu perusahaan membuat peraturan dan melaksanakan audit internal terkait material, proses dan aktivitas.[15] Dengan SJH, perusahaan dapat membuat peraturan dan melakukan audit internal terhadap material, proses, dan tindakan produksi. Selama proses sertifikasi halal, perusahaan harus mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI.

Banyak produk lokal dan impor yang dibuat di Indonesia. Label halal diperlukan untuk membantu pelanggan memilih barang halal. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelabelan produk diperlukan untuk memastikan bahwa produk tersebut halal bagi semua orang, terutama bagi umat Islam. Pelabelan dan sertifikasi merupakan konsep yang berbeda namun

[14] Hasan, S. (2014). *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 351.
[15] Purnomo, D. (April 2018). Prinsip Jaminan Sistem Halal, dan Kaitannya Dengan Konsep TQM, Agroindustrial Development.

terkait. Proses sertifikasi halal adalah untuk memastikan bahwa bahan baku, proses pembuatan, dan sistem pembuatan produk suatu perusahaan memenuhi standar yang telah ditetapkan.[16] Proses sertifikasi ini dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dibidangnya, kemudian ditetapkan status halalnya, kemudian dikeluarkan fatwa tertulis yang menyatakan halal.

Meskipun sertifikasi halal memiliki banyak manfaat bagi bisnis, hanya sedikit produk yang tersertifikasi halal karena beberapa alasan. Di antaranya adalah kurangnya standar yang ditetapkan untuk produk makanan halal, kurangnya staf yang tersedia untuk menangani masalah produk makanan halal di setiap perusahaan, dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tentang penerapan sistem produk makanan halal.[17]

Sertifikasi halal berlangsung selama tiga tahun. Ekstensi dapat dilakukan setelah itu. Perusahaan harus menyediakan pangan yang aman dengan kualitas produk yang konsisten. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan Sistem Halal (SJH) setiap bulan. Pelabelan halal adalah menambahkan label halal pada barang halal. Label ini menunjukkan kepada pelanggan bahwa produk tersebut halal. Untuk memberikan label halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab. Pelabelan dan sertifikasi berkaitan erat. Untuk memasang label atau logo halal pada suatu barang, harus memperoleh sertifikasi halal MUI.

Pengawasan Terhadap Produk Halal

Mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia akan produkproduk yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi, salah satunya produk halal, maka pendistribusian makanan, minuman, obatobatan, dan produk makanan yang bersertifikat halal harus dilakukan secara berkala. Produk yang telah dipasarkan harus diawasi dengan cermat untuk menjamin keamanannya. Pemerintah harus lebih memperhatikan barang-barang yang tersedia di pasar. Untuk meningkatkan kemungkinan pelanggaran peraturan produk halal, pengawasan harus dilakukan secara ketat dan terus menerus.

Abdurrahman Konoras mengatakan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memasukkan pengawasan administratif sebagai salah satu jenis pengawasan tersebut. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam undangundang tersebut, tugas pengawasan diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pedoman BPJPH adalah sebagai berikut:[18]

a. Badan Pemeriksa Halal.
b. Masa Berlaku Sertifikat Halal.
c. Memastikan Halalnya Produk.
d. Pencantuman Label Produk.
e. Menyertakan informasi yang tidak halal.
f. Memisahkan barang halal dan barang tidak halal satu sama lain baik dari segi tempat, tata cara, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan cara penyajiannya.

[16] LPPOM-MUI. (2019). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikat Halal LPPOM MUI Periode 2011- 2018.

[17] Fida, Y. A. (2014). *Jaminan Produk Halal Dan Perlindungan Konsumen. Ensiklopedia Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, h.60.

[18] Konoras, A. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. 5.

g. Adanya jaminan kehalalan produk.
h. Pertimbangan lain yang berkaitan dengan produksi barang halal.

BPJPH tidak melakukan pengeboran secara mandiri. Sebaliknya, untuk melakukan hal tersebut, BPJPH menggandeng kementerian dan organisasi terkait lainnya, seperti Pemeriksa Halal dan MUI. Kerja sama ini mencakup kegiatan seperti:

1) Memberikan Sertifikasi Auditor Halal.
2) Menerapkan kehalalan pada Produk.
3) Akreditasi Badan Pemeriksa Halal.

Pengendalian tindakan yang berkaitan dengan pengujian dan pengendalian bahan-bahan yang tersedia dalam produk, serta pengendalian tata cara pemasaran produk di pasar, merupakan tugas instansi yang berwenang; keduanya merupakan otoritas inspeksi halal yang beroperasi di bawahnya. Lembaga pemerintah MUI dan non-MUI yang dianggap kompeten untuk ikut serta dalam pengembangan produk, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.[19]

   Sesuai dengan izin no. 018/MUI/89, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan LPPOM-MUI, didirikan pada tanggal 6 Januari 1989. LPPOM-MUI dilaksanakan sebagai respon dari pemerintah, dengan amanah diberikan kepada MUI, agar dapat proaktif dalam mengatasi angka kematian bayi di Indonesia yang saat ini semakin meningkat.

   LPPOM-MUI merupakan organisasi bawahan di bawah MUI yang mempunyai kemampuan melakukan pemeriksaan dan penilaian halal. Pada tahun 1996, Nota Kesepahaman Kerja Sama dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perencanaan Kota untuk membantu meningkatkan proses audit halal, yang melibatkan perolehan informasi dari tiga departemen terkait.
2) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

   Badan Pengawasan Obat dan Makanan, juga dikenal sebagai BPOM, adalah organisasi yang didedikasikan untuk memantau keamanan makanan dan obat di Indonesia. Sejarah BPOM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kefarmasian di Indonesia yang didirikan di bawah pengawasan Inspektorat Kefarmasian sampai tahun 1967 dan Direktorat Jenderal Farmasi sampai tahun 1976. Organisasi-organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. kebutuhan masyarakat Indonesia. dalam hal obat-obatan.

   BPOM menggunakan dua metode untuk memantau permintaan produk di pasar yaitu sebagai berikut ini:

   a) Pengendalian Pra-Pasar

      Pengendalian pra-pasar adalah proses peninjauan suatu produk sebelum disetujui untuk dijual di Indonesia. Riset pra pasar dilakukan dengan dua cara, yaitu secara materil dengan cara mengkaji dokumen untuk mendapatkan nomor registrasi agar setiap produk dapat memiliki identitasnya masing-

[19] LPPOM-MUI. (2019). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikat Halal LPPOM MUI Periode 2011- 2018.

masing, dan secara informal dengan mengumpulkan fakta mengenai produk tersebut sebelum melakukan riset pasar dengan MUI.

b) Pengendalian Pasca Pasar
Langkah selanjutnya disebut market pass, yaitu penjualan yang terjadi setelah produk diproduksi. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pass through adalah untuk memastikan produk yang telah melalui pemeriksaan dan diterima tasbiki yang didistribusikan tidak mengalami kerusakan pada saat proses pemeriksaan. Pemeriksaan produksi dan distribusi serta pengujian laboratorium terhadap produksi yang ada serta pengawasan pasca pemasaran.

KESIMPULAN

Produksi halal merupakan aspek penting dari etika bisnis, khususnya di kalangan umat Islam. Kemajuan teknologi telah mengakibatkan terciptanya berbagai produk yang mengandung bahan berbahaya. Banyak produsen yang menggunakan bahan ilegal yang lebih ekonomis sehingga menyebabkan status produk menjadi tidak jelas.

Komite Fatwa MUI telah menetapkan bahwa semua makanan tersebut di permukaan adalah syubhat (meragukan). Oleh karena itu, diperlukan penjabaran penelitian sebelum menentukan apakah suatu produk halal atau haram. Hal ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu barang.

Dalam etika bisnis, produksi halal merupakan tugas produsen untuk memastikan bahwa pelanggan Muslim memiliki akses terhadap produk halal dan aman. Selain itu, sertifikasi dan deklarasi halal dari organisasi terkemuka juga penting sebagai sumber pedoman dan perlindungan bagi pelanggan.

Pemasok dan produsen harus memodifikasi produk mereka agar sesuai dengan persyaratan halal Islam untuk memenuhi permintaan konsumen akan makanan halal. Dengan memenuhi permintaan konsumen akan jaminan kehalalan, sertifikasi halal dapat memenangkan persaingan di pasar. Produk yang sudah bersertifikat halal akan lebih mudah memasuki pasar internasional yang semakin mengakomodasi nilai-nilai Muslim karena kurangnya ketersediaan produk yang menjamin kehalalannya.

Dengan diterapkannya pelarangan produk halal, pemerintah mempunyai insentif yang kuat untuk memastikan setiap produk yang dijual di pasaran memiliki sertifikasi MUI sehingga konsumen dapat merasa aman dan mendapat perlindungan, khususnya dari konsumen muslim.

REFERENSI

Arifin, A. Y. (2014). Urgensi Sertifikat Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Awan, H. M. (2015). Factors affecting Halal purchase from Pakistan's Halal food sector. Jurnal Management Research Review, 38(6), 640-660.

Dahlan, M. (2015). Peran Komisi Fatwa MUI dalam Penetapan Kehalalan Prouk. Jurnal Ahkam, 15(1).

Fida, Y. A. (2014). Jaminan Produk Halal Dan Perlindungan Konsumen. Ensiklopedia Halal

Haram Makanan, Solo: Pustaka Arafah, h.60.

Hakim, M. A. (2020). Buku Fikih Produk Halal: Prinsip dan Fatwa Produk Halal. Medan: Perdana Publishing.

Harisudin, M. N. (2017). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha. Jurnal Iqtishadia, 10(1), 24-21.

Hasan, S. (2014). Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 351.

Karim, A. (2014). Buku Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Konoras, A. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. 5.

LPPOM-MUI. (2019). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikat Halal LPPOM MUI Periode 2011- 2018.

Ma'ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 79.

Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. Jurnal Likuid: Jaminan Produk Halal, 1(1), 45.

Purnomo, D. (April 2018). Prinsip Jaminan Sistem Halal, dan Kaitannya Dengan Konsep TQM, Agroindustrial Development.

Silalahi, U. (2021). jaminan produk halal di indonesia terhadap konsumen muslim. jurnal likuid, 1(1), 44.

Sula, M. K. (2016). Buku Syariah Marketing. Bandung: Mizan.

Utomo, D. (2015). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2, 550-561.